



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN LAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor No 9 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyederhanaan perhitungan dan pembayaran insentif pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN LAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Pembayaran Insentif Kinerja Wajib untuk tenaga kependidikan yang diperhitungkan berdasarkan jumlah jam kehadiran pada hari kerja dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. dalam hal kehadiran lebih besar atau sama dengan 851 jam, maka diberikan 100% Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan;
- b. dalam hal kehadiran 801 sampai dengan 850 jam, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 90% dikalikan nilai rupiah Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal kehadiran 761 sampai dengan 800 jam, maka Insentif Kinerja Wajib 80% dikalikan nilai rupiah Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan;
- d. dalam hal kehadiran 740 sampai dengan 760 jam, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 75% dikalikan nilai rupiah Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan; dan
- e. dalam hal kehadiran kurang dari 740 jam tidak diberikan Insentif Kinerja Wajib.

2. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Kelebihan keluaran di atas target keluaran yang berasal dari penugasan sesuai tugas dan fungsi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dihitung dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Dalam hal target capaian kinerja tenaga kependidikan telah ditetapkan, perhitungannya berdasarkan kelebihan keluaran dari target capaian kinerja dalam 1 (satu) semester; atau
 - b. Dalam hal target capaian kinerja tenaga kependidikan belum ditetapkan, perhitungannya berdasarkan kelebihan jam kerja dari target jam kerja yaitu 851 jam dalam 1 (satu) semester;

3. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Perhitungan jumlah pelanggaran jam atau hari kerja sebagaimana dimaksud dalam 96 huruf c dilakukan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Keterlambatan masuk kerja pegawai dikompilasi dalam 1 (satu) semester dan dianggap sebagai ketidakhadiran;
- b. Tidak dikenakan perhitungan untuk setiap satu jam atau satu hari ketidakhadiran karena melaksanakan tugas luar kantor atau izin karena sakit;

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Juni 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
3. Direktur RSND Undip;
4. Ketua BP-SU di Undip
5. Para Kepala UPT di Undip;
6. Para Kepala Biro di Undip;
7. Kabag Keuangan Undip;
8. Bendahara Undip; dan
9. Yang bersangkutan.